



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiansyah.
Pangkat/NRP : Praka/31050028060784.
Jabatan : Takoramil 22/Blang Mangat.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 12 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0103/Aut selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01//2016 tanggal 18 Januari 2016 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor Kep/03//2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Dandim 0103/Aut selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Denpom IM/1 Nomor : BP-02/A-02//2016 tanggal 25 Januari 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW Nomor Kep/30/Pera/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54-K /AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/83-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/83-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54-K/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer I-01 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer I-01 menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer I-01 mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy double stik.

b) 2 (dua) lembar foto copy *Visum et Refertum* No. R/16/NER/ 2016 tanggal 2 Februari 2016.

c) 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad tertanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah double stik.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan (*klemensi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Nomor : Sdak/54-K/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Jl. Listrik, Gang Barona, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Hal 2 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050028060784, dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam IM, kemudian ditempatkan di Kodim 0103/Aut dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Praka, Jabatan Takoramil 22/Blang Mangat, Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa pergi ke Warung Intemet (Warnet) Darussalam, Kota Lhokseumawe, lalu bertemu dengan temannya a.n. Sdr. Nanda (tidak diperiksa), kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Nanda menemaninya pulang ke rumah melintasi melewati Jl. Listrik, Gang Barona, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanda melintasi (melewati) Jl. Listrik, Gang Barona, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bertemu dengan Sdr. Cik (tidak diperiksa) bersama teman-temannya, lalu Sdr. Cik menanyakan hutangnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Tok hutang kamu mana?", Terdakwa menjawab "Belum ada Cik, tanggal 1 lah", kemudian Sdr. Cik bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa kau lewat sini, mau cari informasi", Terdakwa menjawab "Mana ada saya hanya lewat saja", lalu Sdr. Cik marah dan menyerang Terdakwa, lalu Sdr. Nanda melerainya.
4. Bahwa kemudian Sdr. Cik menyuruh teman-temannya untuk memukul Terdakwa dengan menggunakan balok, lalu Sdr. Nanda mengajak Terdakwa untuk kembali ke Warung Intemet (Warnet) Darussalam, Kota Lhokseumawe, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Nanda di Warung Internet (Wamet) Darussalam, Kota Lhokseumawe, Terdakwa menyuruh Sdr. Nanda mengambil Double Stik (dua tongkat pendek yang dihubungkan dengan rantai) di rumahnya, lalu Sdr. Nanda mengambil Double Stik, kemudian Sdr. Nanda menyerahkan Double Stik tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapatkan Double Stik, Terdakwa pergi ke Lorong Bandeng, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe untuk menjumpai teman-lemannya a.n. Sdr. Puput, Sdr. Tutok dan Sdr. Kang Yan (ketiganya tidak diperiksa), setelah Terdakwa bertemu dengan teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa menceritakan dirinya tadi akan dikeroyok oleh Sdr. Cik dan teman-temannya pada saat melintas di Jl. Listrik, Gang Barona, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Tutok dan Sdr. Puput berbonoengan dengan Sdr. Kang Yan pergi menuju ke Jl. Listrik, Gang Barona, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan pada saat itu Terdakwa membawa Double Stik, sedangkan Sdr. Puput membawa pedang.
7. Bahwa pada hari Kamis langgal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr. Puput, Sdr. Tutok dan Sdr. Kang Yan tiba di Jl. Listrik, Gang Barona, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan melihat Sdr. Cik dan teman-lemannya melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya turun dari atas sepeda motor mencari Sdr. Cik dan teman-temannya, lalu Terdakwa mendapatkan Sdr. Muhammad (Saksi I) bersembunyi di belakang sebuah becak yang parkir di depan rumah masyarakat, selanjutnya

Hal 3 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang leher Saksi I dan membawanya ke pinggir jalan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Double Stik memukul Sdr. Muhammad (Saksi I) pada pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung bagian atas, sedangkan salah satu teman Terdakwa a.n. Sdr. Puput menendang Saksi I pada bagian perut, sehingga Saksi I tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah, lalu Terdakwa dan kawan-kawannya menginjak-nginjak Saksi I dengan kaki, kemudian Saksi III mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Jangan pukul, dia pergi bersama saya", kemudian Terdakwa dan teman-temannya a.n. Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan pergi meninggalkan Saksi I, Saksi II dan Saksi III di tempat kejadian tersebut dan sekira pukul 03.30 Wib Saksi II dan Saksi III membawa Saksi I ke Rumah Sakit PMI Lhokseumawe, untuk dilakukan pengobatan.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa a.n. Sdr. Puput, Sdr. Tutok dan Sdr. Kang Yan, Sdr. Muhammad (Saksi I) mengalami memar pada dada kiri di bawah puting payudara sebelah kanan, memar pada punggung sebelah kiri atas dan memar pada punggung tengah atas akibat terkena benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Wsum Et Repertum No.R/16/INER/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01, Lhokseumawe dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. Ade Susanti dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK IV IM.07.01, Lhokseumawe dr. Subarkat B. Satolo, Sp.PK, Pangkat Mayor Ckm, NRP 11990005950771.
10. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad (Saksi I/korban) telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan surat perdamaian tertanggal 13 Januari 2016.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan berdasarkan Surat Keterangan No : 140/III/2016 tanggal 15 Juli 2016 dari Keucik Gampoeng Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti a.n. Imran untuk Saksi-1, Surat Pernyataan dari orang tua Saksi-2 dan Saksi-3, maka keterangan para saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad.
Pekerjaan : Nelayan.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 4 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Desa Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di bulan Nopember 2015 di Desa Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari) Saksi sedang berada di rumah abang sepupu a.n. Sdr. Mahmudin di Desa Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang adu mulut dan saling dorong dengan salah seorang warga yang tidak Saksi kenal, lalu masyarakat termasuk Saksi meleraikan keributan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.
4. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Saksi bersama warga lainnya masih berada di lokasi keributan tadi (Desa Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe) tiba-tiba datang Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan Saksi melihat Terdakwa membawa double stik dan salah seorang kawan Terdakwa membawa pedang.
5. Bahwa kemudian teman Terdakwa yang membawa pedang turun dari sepeda motor, lalu mengejar warga yang sedang berkerumun dan warga lari untuk menyelamatkan diri, lalu Saksi mengatakan kepada warga "Jangan lari kalau tidak ada salah".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi, lalu Terdakwa dengan menggunakan double stik memukul Saksi pada pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung bagian atas, sedangkan salah satu teman Terdakwa ikut menendang Saksi pada bagian perut sehingga Saksi tidak sadarkan diri.
7. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi dibawa oleh temannya ke rumah sakit PMI Lhokseumawe dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1, Lhokseumawe.
8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa dan teman-temannya lakukan tersebut Saksi merasakan sakit pada pipi sebelah kiri, sakit pada leher bagian belakang, sakit pada kepala bagian belakang, sakit pada punggung.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 11.45 Wib telah melakukan *Visum et Repertum* (VET) di RS TK IV IM.07.01 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Ade Susanti dan disahkan oleh Karumkit Tk. IV IM.07.01 a.n. Mayor Ckm dr. Subarkat B. Satoto, Sp.PK. tanggal 2 Februari 2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Dijumpai memar pada dada kiri dan punggung akibat dari trauma tumpul".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Afzallul Zikri.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 1 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Darussalam, Dusun Setui, Kel. Hagu Barat Laut, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di bangku SMA di Lhokseumawe dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Gang Barona, Kel. Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, lalu Saksi berhenti di depan Kios milik warga setempat, tiba-tiba datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor berputar-putar di tengah jalan dekat kios, sedangkan 1 (satu) sepeda motor lagi berhenti di pingir jalan, lalu 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor sambil memegang pedang dan membuat warga ketakutan dan lari.
4. Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa mengejar setiap orang yang ada di dekat gang tersebut, termasuk Saksi ditendang dengan kaki dan Saksi disandarkan ke dinding sambil dikatakan "Kau ya, kau ya", lalu Sdr. T. Muhamad (Saksi-3) mendatangi Saksi yang sedang disandarkan ke dinding sambil mengatakan "Jangan pukul dia, dia datang bersama saya", lalu Saksi dilepaskan oleh teman Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dengan membawa Double Stik, lalu Terdakwa memukul Sdr. Muhammad (Saksi-1) pada bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan Double Stik serta menginjak-nginjak Saksi-1 dengan kaki.
6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memukul Saksi-1 datang Saksi-3 melerainya sambil mengatakan "Jangan dipukul lagi nanti bisa mati", lalu Terdakwa dan temannya berhenti memukul Saksi-1 yang sudah tidak bisa jalan lagi, lalu Saksi-3 menolong Saksi-1, lalu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : T. Muhammad.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Panjang, 8 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 6 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Hagu Bamt Laut, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di tahun 2014 sebagai teman biasa di Kota Lhokseumawe dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2000 dibangku SMA.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi-2 melintas di Gang Barona, Kel. Hagu Tengah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, lalu Saksi berhenti di depan Kios milik warga setempat, tiba-tiba datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor berputar-putar di tengah jalan dekat kios, sedangkan 1 (satu) sepeda motor lagi berhenti di pingir jalan, lalu 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor sambil memegang pedang membuat warga ketakutan dan lari.
5. Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa mengejar setiap orang yang ada di gang barona, termasuk Saksi, pada saat itu semua warga sudah lari tinggal Saksi dan Saksi-2, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan berkata "Jangan pukul, dia pergi bersama saya" lalu Terdakwa memukul Saksi-1 pada kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Double Stik dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai muka sebelah kanan serta menginjak-nginjak dengan kaki.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang memukul Saksi-1 datang Saksi melerainya sambil mengatakan "Jangan dipukul lagi nanti bisa mati", lalu Terdakwa dan temannya berhenti memukul Saksi-1, lalu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan dikuatkan oleh Terdakwa yang tidak menyangkal atas semua keterangan para saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus ditahun 2005 dilantik dengan Pangkat Prada dengan NRP

Hal 7 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31058028060784, dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus Susjurtaif kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0103/Aut dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Praka, Jabatan Takoramil 22/Blang Mangat, Kodim 0103/Aut.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1, sedangkan kenal dengan Saksi-2 sejak sekolah di bangku SMA di Lhokseumawe dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2014, antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 00.05 Wib ketika Terdakwa hendak pulang dari warnet Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanda, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Nanda menemaninya pulang ke rumah melewati Gang Barona Hagu Tengah.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanda melintasi Gang Barona Hagu Tengah, Terdakwa dan Sdr. Nanda bertemu dengan Sdr. Cik yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya, lalu Sdr. Cik menanyakan hutangnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Tok hutang kamu mana", Terdakwa menjawab "Belum ada Cik, tanggal 1 lah", kemudian Sdr. Cik bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa kau lewat sini, mau cari informasi?", Terdakwa menjawab "Mana ada, saya hanya lewat saja", lalu Sdr. Cik marah dan menyerang Terdakwa dan dileraikan oleh Sdr. Nanda.
5. Bahwa kemudian Sdr. Cik menyuruh teman-temannya untuk memukul Terdakwa dengan menggunakan balok, lalu Sdr. Nanda mengajak Terdakwa untuk pergi menjauh dan kembali ke warnet, sesampainya di warnet lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nanda mengambil double stik (alat bela diri yang terbuat dari besi) milik Terdakwa di rumahnya, lalu Sdr. Nanda mengambil double stik, kemudian Sdr. Nanda menyerahkan double stik tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah mendapatkan double stik, lalu Terdakwa pergi ke Lorong Bandeng, Kampung Jawa Lama, Kota Lhoksaumawe untuk menjumpai teman-temannya antara lain Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan, setelah Terdakwa bertemu dengan teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tadi mau dikeroyok oleh Sdr. Cik dan teman-temannya di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Titok dan Sdr. Puput berboncengan dengan Sdr. Kang Yan pergi menuju ke Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe dan pada saat itu Terdakwa membawa double stik, sedangkan Sdr. Puput membawa pedang.
8. Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan tiba di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe dan melihat Sdr. Cik dan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya turun dari atas sepeda motor mencari Sdr. Cik dan teman-temannya, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang bersembunyi di belakang becak yang parkir di depan rumah masyarakat.

Hal 8 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dan membawanya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa dengan menggunakan double stik memukul kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-1 jatuh ke tanah, kemudian Sdr. Puput memukul Saksi-1 ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kan Yan pergi meninggalkan tempat kejadian.
10. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil ke kesatuan Kodim 0103/Aut untuk dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi-1, Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa membuat surat perdamaian dengan Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya bersama teman-temannya dengan memukulkan double stik ke arah kepala Saksi-1 tersebut telah menyakiti dan melukai Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun disiplin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy double stik.

Bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti barang bukti yang diajukan dan ditulis di dalam berkas perkara ini oleh Oditur Militer berupa foto copy sebuah double stik yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1 terlebih dahulu Majelis Hakim perlu meluruskan dan memperbaiki penulisan barang bukti ini yang mana terdapat kekeliruan di dalam penulisannya, yang seharusnya berupa 1 (satu) lembar foto double stik, bukan 1 (satu) lembar foto copy double stik. Kemudian setelah Majelis Hakim meneliti keterkaitan foto berupa double stik yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala dan tubuh Saksi-1 dan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan telah terdapat kesesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar foto copy *Visum et Repertum* No. R/16/NER/2016 tanggal 2 Februari 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa fotokopi hasil *Visum et Refertum* dari RS PMI Lhokseumawe yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa benar Saksi-1 mengalami kekerasan berupa pukulan benda tumpul di bagian dada kiri dan

Hal 9 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunya akibat trauma tumpul. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad tertanggal 13 Januari 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, hal ini telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan bahwa telah ada perdamaian antara mereka dan ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam mengambil putusan pemidanaan bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) buah double stik.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa double stik milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2016 adalah memang benar dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para saksi dan barang bukti serta petunjuk kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD di Rindam IBB, setelah lulus ditahun 2005 dilantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 31050028060784, dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus Susjurtaif kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0103/Aut dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Praka, Jabatan Takoramil 22/Blang Mangat, Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1, sedangkan dengan Saksi-2 kenal sejak sekolah di bangku SMA di Lhokseumawe dan dengan Saksi-3 kenal sejak tahun 2014, antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 00.05 Wib ketika hendak pulang dari warnet bertemu dengan Sdr. Nanda, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Nanda menemaninya pulang ke rumah melewati Gang Barona Hagu Tengah dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanda melintasi Gang Barona

Hal 10 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hagu Tengah bertemu dengan Sdr. Cik yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya, lalu Sdr. Cik menanyakan hutangnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Tok hutang kamu mana", Terdakwa menjawab "Belum ada Cik, tanggal 1 lah", kemudian Sdr. Cik bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa kau lewat sini, mau cari informasi?", Terdakwa menjawab "Mana ada, saya hanya lewat saja", lalu Sdr. Cik marah dan menyerang Terdakwa dan dileraikan oleh Sdr. Nanda dan Saksi-1.

4. Bahwa benar Sdr. Cik kemudian menyuruh teman-temannya untuk memukul Terdakwa dengan menggunakan balok, lalu Sdr. Nanda mengajak Terdakwa untuk pergi menjauh dan kembali ke warnet, sesampainya di warnet lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nanda mengambil double stik (alat bela diri yang terbuat dari besi) milik Terdakwa di rumahnya, lalu Sdr. Nanda mengambil double stik, kemudian Sdr. Nanda menyerahkan double stik tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan double stik, lalu pergi ke Lorong Bandeng, Kampung Jawa Lama, Kota Lhoksaumawe untuk menjumpai teman-temannya antara lain Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan, setelah Terdakwa bertemu dengan teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tadi mau dikeroyok oleh Sdr. Cik dan teman-temannya di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Titok, sedangkan Sdr. Puput berboncengan dengan Sdr. Kang Yan pergi menuju ke Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe dan pada saat itu Terdakwa membawa double stik, sedangkan Sdr. Puput membawa pedang.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan tiba di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor berputar-putar di tengah jalan dekat kios, sedangkan 1 (satu) sepeda motor lagi berhenti di pinggir jalan, lalu 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor sambil memegang pedang dan membuat warga ketakutan dan lari, kemudian teman-teman Terdakwa mengejar setiap orang yang ada di dekat gang tersebut, termasuk Saksi-2 ditendang dan Saksi-2 disandarkan ke dinding sambil dikatakan "Kau ya, kau ya", lalu Sdr. Saksi-3 mendatangi Saksi-2 yang sedang disandarkan ke dinding sambil mengatakan "Jangan pukul dia, dia datang bersama saya", lalu Saksi-2 dilepaskan oleh teman Terdakwa.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1, lalu Terdakwa dengan menggunakan double stik memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, sedangkan salah satu teman Terdakwa ikut menendang Saksi-1 pada bagian perut sehingga Saksi-1 tidak sadarkan diri.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang memukul Saksi-1 datang Saksi-3 untuk melerainya sambil mengatakan "Jangan dipukul lagi nanti bisa mati", lalu Terdakwa dan temannya berhenti memukul Saksi-1, lalu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Hal 11 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekitar pukul 03.30 Wib Saksi-1 dibawa oleh temannya (tidak diperiksa) ke rumah sakit PMI Lhokseumawe untuk di visum dan sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1, Lhokseumawe.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan bukti surat berupa *visum et repertum*, Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 11.45 Wib telah melakukan *Visum et Repertum (VET)* di RS TK IV IM.07.01 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Ade Susanti dan disahkan oleh Karumkit Tk. IV IM.07.01 a.n. Mayor Ckm dr. Subarkat B. Satoto, Sp.PK. tertanggal 2 Februari 2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Dijumpai memar pada dada kiri dan punggung akibat dari trauma tumpul".
13. Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib dipanggil ke kesatuan Kodim 0103/Aut untuk dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi-1, Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa membuat surat perdamaian dengan Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya bersama teman-temannya dengan memukulkan double stik ke arah kepala Saksi-1 tersebut telah menyakiti dan melukai Saksi-1.
15. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun disiplin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi,serta sekaligus mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dipandang obyektif,serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 12 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang berkesesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD di Rindam IBB, setelah lulus ditahun 2005 dilantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 31050028060784, dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus Susjurtaif kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0103/Aut dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Praka, Jabatan Takoramil 22/Blang Mangat, Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Hal 13 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 011/LW Nomor Kep/30/Pera/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Budiansyah, Pangkat Praka, NRP 31050028060784 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danrem 011/LW menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dan berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan benar Terdakwalah orangnya serta selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melakukan pemukulan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat

Hal 14 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).
- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang berkesesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 00.05 Wib ketika hendak pulang dari warnet bertemu dengan Sdr. Nanda, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Nanda menemaninya pulang ke rumah melewati Gang Barona Hagu Tengah dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanda melintasi Gang Barona Hagu Tengah bertemu dengan Sdr. Cik yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya, lalu Sdr. Cik menanyakan hutangnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Tok hutang kamu mana", Terdakwa menjawab "Belum ada Cik, tanggal 1 lah", kemudian Sdr. Cik bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa kau lewat sini, mau cari informasi?", Terdakwa menjawab "Mana ada, saya hanya lewat saja", lalu Sdr. Cik marah dan memukul Terdakwa dengan tangan dan dileraikan oleh Sdr. Nanda dan Saksi-1.
2. Bahwa benar Sdr. Cik kemudian masih menyuruh teman-temannya untuk memukul Terdakwa dengan menggunakan balok, lalu Sdr. Nanda mengajak Terdakwa pergi menjauh dan kembali ke warnet, sesampainya di warnet lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nanda mengambil double stik (alat bela diri yang terbuat dari besi) milik Terdakwa di rumahnya, lalu Sdr. Nanda mengambil double stik, kemudian Sdr. Nanda menyerahkan double stik tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan double stik, lalu pergi ke Lorong Bandeng, Kampung Jawa Lama, Kota Lhoksaumawe untuk menjumpai teman-temannya antara lain Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan, setelah Terdakwa bertemu dengan teman-temannya, lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dikeroyok oleh Sdr. Cik dan teman-temannya di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe.

Hal 15 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Titok sedangkan Sdr. Puput berboncengan dengan Sdr. Kang Yan pergi menuju ke Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe dan pada saat itu Terdakwa membawa double stik, sedangkan Sdr. Puput membawa pedang.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan tiba di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor berputar-putar di tengah jalan dekat kios, sedangkan 1 (satu) sepeda motor lagi berhenti di pingir jalan, lalu 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor sambil memegang pedang dan membuat warga ketakutan dan lari, kemudian teman-teman Terdakwa mengejar setiap orang yang ada di dekat gang tersebut, termasuk Saksi-2 ditendang dan Saksi-2 disandarkan ke dinding sambil dikatakan "Kau ya, kau ya", lalu Sdr. Saksi-3 mendatangi Saksi-2 yang sedang disandarkan ke dinding sambil mengatakan "Jangan pukul dia, dia datang bersama saya", lalu Saksi-2 dilepaskan oleh teman Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1, lalu Terdakwa dengan menggunakan double stik memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, sedangkan salah satu teman Terdakwa ikut menendang Saksi-1 pada bagian perut sehingga Saksi-1 tidak sadarkan diri.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang memukul Saksi-1 datang Saksi-3 untuk melerainya sambil mengatakan "Jangan dipukul lagi nanti bisa mati", lalu Terdakwa dan temannya berhenti memukul Saksi-1, lalu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.
8. Bahwa benar sekitar pukul 03.30 Wib Saksi-1 dibawa oleh temannya (tidak diperiksa) ke rumah sakit PMI Lhokseumawe untuk di visum dan sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1, Lhokseumawe.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan bukti surat berupa *visum et repertum*, Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 11.45 Wib telah melakukan *Visum et Repertum (VET)* di RS TK IV IM.07.01 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Ade Susanti dan disahkan oleh Karumkit Tk. IV IM.07.01 a.n. Mayor Ckm dr. Subarkat B. Satoto, Sp.PK. tertanggal 2 Februari 2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Dijumpai memar pada dada kiri dan punggung akibat dari trauma tumpul".
10. Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib dipanggil ke kesatuan Kodim 0103/Aut untuk dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi-1, Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa membuat surat perdamaian dengan Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya bersama teman-temannya dengan memukulkan double stik ke arah kepala Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1.merasakan sakit.

Hal 16 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Tindakan Terdakwa dengan menyuruh Sdr. Nanda mengambil double stik milik Terdakwa dirumahnya menunjukkan bahwa Terdakwa sengaja membawa double stik (yang terbuat dari besi) tersebut untuk memukulnya kepada Sdr. Cik dan teman-temannya yang sebelumnya telah memukul Terdakwa dan Sdr. Nanda di Gang Baronang, dengan memukul double stik sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi-1 hingga terjatuh, menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki agar Saksi-1 merasakan sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).
- Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang berkesesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan double stik, lalu pergi ke Lorong Bandeng, Kampung Jawa Lama, Kota Lhoksaumawe untuk menjumpai teman-temannya antara lain Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan, setelah Terdakwa bertemu dengan teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tadi mau dikeroyok oleh Sdr. Cik dan teman-temannya di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Titok dan Sdr. Puput berboncengan dengan Sdr. Kang Yan pergi menuju ke Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe dan pada saat itu Terdakwa membawa double stik, sedangkan Sdr. Puput membawa pedang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr. Puput, Sdr. Titok dan Sdr. Kang Yan tiba di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor berputar-putar di tengah jalan dekat kios, sedangkan 1 (satu) sepeda motor lagi berhenti di pingir jalan, lalu 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor sambil memegang pedang dan membuat warga ketakutan dan lari, kemudian teman-teman Terdakwa mengejar setiap orang yang ada di dekat gang tersebut, termasuk Saksi-2 ditendang dan Saksi-2

Hal 17 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandarkan ke dinding sambil dikatakan "Kau ya, kau ya", lalu Sdr. Saksi-3 mendatangi Saksi-2 yang sedang disandarkan ke dinding sambil mengatakan "Jangan pukul dia, dia datang bersama saya", lalu Saksi-2 dilepaskan oleh teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1, lalu Terdakwa dengan menggunakan double stik memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, sedangkan salah satu teman Terdakwa ikut menendang Saksi-1 pada bagian perut sehingga Saksi-1 tidak sadarkan diri.

Menimbang : Bahwa sebelum Terdakwa bersama salah satu temannya memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 tidak sadarkan diri di Gang Barona Hagu Tengah, Kota Lhokseumawe, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Sdr. Titok, Sdr. Puput dan Sdr. Kang Yan untuk mencari Sdr. Cik dan teman-temannya, hal ini menunjukkan adanya sebuah kerjasama dan saling pengertian antara Terdakwa dan teman-temannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa diri Terdakwa mudah terpancing emosinya dan tidak mampu menahan diri, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dapat menahan diri dari segala tindakan yang tidak terpuji sehingga dapat dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini cenderung main hakim sendiri dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit di dada dan punggungnya.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh Sdr. Cik dan teman-temannya, sehingga Terdakwa merasa kesal dan tidak menerima perbuatan tersebut sehingga ingin membalas perbuatan Sdr. Cik dan teman-temannya, namun salah sasaran dengan melampiaskan rasa kesalnya kepada Saksi-1 yang kebetulan saat itu berada di lokasi keributan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah

Hal 18 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa belum pernah di hukum baik secara pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai dan sudah saling memaafkan.
5. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Koramil 22/Blang Mangat sebagai kesatuan Komando Teritorial (Koter).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula bagi atasan, dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Hal 19 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto double stik.
- b. 2 (dua) lembar foto copy *Visum et Refertum* No. R/16/NER/ 2016 tanggal 2 Februari 2016.
- c. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad tertanggal 13 Januari 2016.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 1 (satu) buah double stik.

Merupakan barang bukti berupa alat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena barang tersebut adalah alat yang digunakan dan diakui oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1, namun karena alat tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budiansyah, Praka, NRP 31050028060784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan,

Hal 20 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto double stik.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy *Visum et Refertum* No. R/16/NER/ 2016 tanggal 2 Februari 2016.
- 3) 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad tertanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : 1 (satu) buah double stik.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 21 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 22 dari 22 hal Putusan No : 83-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

